

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN
IDENTITAS OLEH SUAMI DAN AKIBAT HUKUMNYA**

**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor :
925/Pdt.G/2018/PA.Btl)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh:

SIWI METTARINI

NIM. 1323201002

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN PURWOKERTO
TAHUN 2021**

**“Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan
Akibat Hukumnya(Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor :
925/Pdt.G/2018/PA.Btl)”**

SIWI METTARINI

NIM : 1323201026

Abstrak

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena adanya putusan dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang dikarenakan dalam sebuah perkawinan tersebut itu mengandung kekurangan syarat-syarat. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan berdasarkan pada perkara Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul, dikarenakan suami melakukan pemalsuan identitas dan mengakui statusnya yang tidak pernah menikah atau lajang untuk menikahi wanita lain. Dalam putusan tersebut ditemukan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara serta akibat hukum yang terjadi.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif *juridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari sumber-sumber berupa buku-buku, jurnal, artikel dan keputusan-keputusan serta wawancara yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas serta akibat hukumnya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena melanggar ketentuan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menambahkan frasa “penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Kemudian diperkuat dengan adanya tergugat yang tidak meminta permohonan poligami ke pengadilan agama yang diatur dalam pasal 71 huruf a Kompilasi hukum Islam. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata kunci : *Pembatalan perkawinan, Pemalsuan identitas, akibat hukum*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori	10
F. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN	
IDENTITAS OLEH SUAMI DAN AKIBAT HUKUMNY	
A. Pembatalan Perkawinan.....	23

	B. Pemalsuan Identitas	34
	C. Akibat Hukum	37
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. . Jenis Penelitian	40
	B. Pendekatan Penelitian	40
	C. Sumber Data	41
	D. Objek dan Subjek Penelitian.....	42
	E. Metode Pengumpulan Data.....	42
	F. Metode Analisis Data	44
BAB IV	ANALISIS	
	A. Profil Pengadilan Agama Bantul	45
	B. Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl dan Akibat Hukumnya	60
	C. Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl	93
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	96
	B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.¹ Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizian* untuk mentaati perintah Allah dan merupaka ibadah dalam melaksanakannya.

Perkawinan dianggap suatu prosesi yang sakral karea perkawinan adalah masalah keagamaan sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan serangkaian upacara yang bersifat religius dan dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama.³ Hal ini juga dinyatakan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1), yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

¹ Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), hlm. 9.

² Pasal 1 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

³ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia + Tazafa, cet ke 2, 2013), hlm.221.

Menurut pasal diatas maka dapat diketahui perkawinan secara Islam dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Jadi dalam hal ini perkawinan dapat dikatakan tidak sah dan batal apabila pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan azas-azas yang Islami mempunyai tujuan untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan yang dalam perkawinan itu sendiri kebahagiaan tidak hanya sebatas ukuran-ukuran fisik-biologis namun juga dalam psikologis dan sosial agamis.⁴

Pada zaman modern ini, keharmonisan keluarga dituntut untuk menjamin keutuhan dan kebahagiaan anggotanya. Banyaknya hambatan dan tantangan seperti budaya asing dan arus informasi teknologi yang semakin berkembang dengan mudah memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Pengaruh negatif dari keadaan seperti ini dapat melanda siapa saja tak terkecuali seorang suami maupun istri. Pengaruh negatif ini tidak sedikit yang pada akhirnya mengakibatkan hancurnya suatu rumah tangga dengan kata lain dapat mengakibatkan permasalahan dalam keluarga yang berujung pada perceraian atau putusmya perkawinan.

⁴ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 24.

Berdasarkan Kompilasi hukum Islam (KHI) dalam Pasal 70 putusnya perkawinan dapat dimungkinkan karena perkawinan batal demi hukum, hal ini berbeda dengan pembatalan perkawinan. Dimana pembatalan perkawinan disebabkan karena pelanggaran terhadap larangan perkawinan dimana larangan itu menunjukkan rusak atau batalnya sesuatu yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang sebagaimana telah ditetapkan oleh syara'.⁵ Dimana batal menurut pasal 70 KHI adalah sebagai berikut:

1. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
2. Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
3. Seseorang menikahi istri yang telah dijatuhi tiga kali talak, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian cerai lagi.
4. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan susuan derajat yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU No.1 Tahun 1974.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena adanya putusan dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang dikarenakan dalam sebuah perkawinan tersebut itu mengandung kekurangan syarat-syarat.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet ke 3, 2008), hlm. 141.

Apabila suami istri yang menjalin hubungan ternyata dikemudian hari ditemukan syarat-syarat yang tidak lengkap untuk perkawinan maka salah satu pihak ataupun pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 23. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai

Persetujuan dari kedua mempelai ini merupakan salah satu syarat yang penting. Apabila perkawinan tidak didasari atas persetujuan kedua mempelai, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut berlangsung dengan keterpaksaan. Sehingga Undang-Undang Pokok Perkawinan memberikan hak kepada pihak yang merasa tertekan atas dilangsungkannya perkawinan itu untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

2. Dipenuhinya batasan umur

Batasan umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan adalah 19 tahun untuk calon mempelai pria dan 16 tahun untuk calon mempelai wanita. Jika ternyata calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan tersebut belum dewasa, maka atas perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang dirugikan.

3. Untuk melakukan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
4. Tidak melanggar larangan-larangan perkawinan

Larangan yang ditentukan menurut Undang-Undang adalah sebagai batasan agar perkawinan tersebut tidak melanggar etika yang ada dalam masyarakat, serta menghormati ajaran agama calon mempelai yang bersangkutan.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan. Untuk memperoleh putusan dari pengadilan atas pembatalan perkawinan, seseorang harus beracara di muka pengadilan di daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri tersebut.⁶

Namun di era sekarang ini banyak diketahui seorang laki-laki yang telah menikah atau memiliki istri yang ingin memiliki istri lain dengan melakukan pemalsuan identitas dan dapat terbebas dari pandangan buruk masyarakat tanpa adanya predikat poligami.

Berdasarkan pada perkara Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul, dikarenakan suami melakukan pemalsuan identitas dan mengakui statusnya yang tidak pernah menikah

⁶ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 2010, hlm. 147.

atau lajang untuk menikahi wanita lain secara sah di Jakarta yang kini telah dikaruniai seorang anak dari pernikahan keduanya tersebut.⁷

Dalam perkara ini Penggugat (Istri) dan Tergugat I (Suami) melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman pada tanggal 21 Oktober 1990 yang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/34/X/1990 dan telah dikarunia dua orang anak. Namun pada bulan November 2017 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I telah mengkhianati pernikahannya dan langsung melakukan penelusuran tentang kabar tersebut. Penggugat mendapatkan informasi atas pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang telah dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 2 Maret Tahun 2007 dengan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 449/10/III/2007 dimana identitas Tergugat I berstatus Jejaka dan tahun lahirnya 1965 sedangkan yang sebenarnya adalah Tergugat I lahir pada tahun 1960. Dari fakta tersebut diketahui bahwa Tergugat I menyembunyikan fakta perkawinannya terdahulu dan tahun kelahirannya pada saat menikah dengan Tergugat II.

Pada Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menambahkan frasa **“penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”**

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl*, hlm. 4-5.

maka dengan adanya penipuan identitas Tergugat I yang pada saat menikah masih berstatus perjaka sedangkan senyatanya telah memiliki seorang istri (Penggugat) dan dua orang anak. Pada tahun kelahiran Tergugat I juga dipalsukan dengan menuliskan lahir 1965 sedangkan senyatanya Tergugat I lahir pada tahun 1960, maka dengan adanya pemalsuan identitas tersebut sepatutnya pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dapat dibatalkan.

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Karena dalam hal perkawinan apabila terjadi pemalsuan identitas maka akan berdampak pada pembatalan perkawinan, ini didasarkan pada unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkara pembatalan perkawinan karena **Pemalsuan**

Identitas Oleh Suami dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul di atas, perlu disertakan uraian tentang beberapa kata kunci (keyword), dengan harapan dapat menjadi pijakan

awal untuk memahami uraian lebih lanjut, dan juga dapat menepis kesalahpahaman dalam memberikan orientasi kajian ini.

1. Pembatalan perkawinan

Menurut UU Perkawinan Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

2. Pemalsuan Identitas

Manipulasi/pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukn seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada Pejabat Negara yang bertujuan untuk dapat melangsungkan perkawinan.⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas tentang adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh suami dalam perkawinan yang terjadi dengan tergugat 2, maka penulis ingin meneliti dan mengetahui bagaimana keputusan Pengadilan Agama Bantul terhadap kasus tersebut, secara rinci dapat di rumuslah masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl?

⁸ Andresau Sipayung, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI* (Jakarta : Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014), hlm. 5.

2. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian mempunyai beberapa tujuan yang dapat dijadikan pedoman dalam memperkuat kedalaman analisis, diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui isi putusan hakim mengenai pemalsuan identitas sehingga menimbulkan pembatalan pernikahan dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl.
- b. Mengetahui dasar hukum yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus terhadap putusan pembatalan perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl).

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah pengetahuan mengenai pentingnya rukun dan syarat dalam perkawinan sehingga identitas penting dalam hukum yang berlaku dalam perkawinan.

- b. Menambah wawasan pembaca tentang isi gugatan serta membantu menemukan integrasi antara isi gugatan dengan fakta lapangan.
- c. Hasil penyusunan ini diharapkan menjadi sumbangan khazanah keilmuan dan kepustakaan bagi pemerhati hukum Islam khususnya dalam pembatalan perkawinan serta akibat dari adanya pembatalan perkawinan.

E. Kerangka Teori

Segala aspek yang terkait dengan fenomena pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas kiranya dapat dipahami dengan beberapa kajian dalam fenomena tersebut. Dalam kasus ini, peneliti akan menggunakan teori pembatalan perkawinan menurut hukum Islam, pembatalan perkawinan menurut UU No.1 Pasal 2 Tahun 1974, dan alasan pembatalan perkawinan menurut UU.

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan oleh dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.⁹

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 187.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi pada intinya pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal;. Pembatalan perkawinan menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Dengan begitu perkawinan tersebut cacat menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Pembatalan perkawinan dalam Pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 adalah perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁰

Pada dasarnya suatu perkawinan yang telah dilakukan adalah sah sampai pada saat perkawinan itu dinyatakan batal. Hak untuk meminta pembatalan perkawinan itu hanya diberikan kepada beberapa orang saja, yang mana mereka dapat mempergunakan haknya untuk

¹⁰ O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : Raja Grafindo, 2001), hlm 12.

minta pembatalan dari suatu perkawinan, namun jika tidak maka perkawinan dapat berlangsung terus dengan sah.

Hukum *fasakh* pada dasarnya adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang.¹¹ Dasar utama hukum *fasakh* adalah seseorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak lain dalam perkawinannya karena dia tidak memperoleh hak yang telah ditentukan oleh syarat sebagai seorang suami atau istri.

2. Alasan Pembatalan Perkawinan

Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedur perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.¹²

Alasan-alasan pembatalan perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No.1 Tahun 1974 Pasal 22 adalah “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan”. Sedangkan dalam KHI Bab XI

Pasal 70 menyebutkan :

- a. Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas istri yang telah dili'annya.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 244.

¹²Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-Pokok Perdata : Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta : Rajawali Pers, 2000), hlm. 19.

- c. Seseorang menikahi bekas istri yang telah ditala tiga olehnya, kecuali bekas istrinya telah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sepersusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974.

Menurut Pasal 71 perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata diketahui masih berstatus istri pria yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas usia perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakuakn dengan paksaan.

3. Pemalsuan Identitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan sebagai upaya kelompok atau perorangan untuk mempengaruhi

perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang lain itu menyadarinya.¹³

Pemalsuan Identitas diri termasuk perbuatan pidana seperti di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan di tegaskan lebih lanjut dalam Pasal 264 tentang Pemalsuan Surat dengan ketentuan bahwa dalam Pasal 263:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.¹⁴

Manipulasi/pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakuakn seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 712.

¹⁴ Benedictus Prabowo Trapsilardi, *Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Cara Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit*, Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada Pejabat Negara yang bertujuan untuk dapat melangsungkan perkawinan.¹⁵

4. Akibat Hukum

Berdasarkan KUH Perdata suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan mempunyai akibat perdata baik terhadap suami, istri maupun anak-anaknya asalkan perkawinan tersebut dilakukn dengan itikad baik. Tetapi jika itikad baik itu hanya pada satu pihak maka ditentukan bahwa pihak yang berlaku dengan itikad baik mendapatkan akibat perdata yang menguntungkan saja, begitu pula dengan anak-anaknya.

Seseorang dianggap baik jika ia tidak mengetahui larangan yang ditentukan menurut hukum suatu perkawinan. Bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, anak-anak itu dianggap sebagai anak sah dari perkawinan tersebut. Jadi anak-anak tersebut dapat hak waris dari ayahnya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayah atau ibu. Bagi pihak ketiga yang berurusan dengan suami istri ditentukan bahwa jika ia beritikad baik maka pembatalan perkawinan tersebut tidak dapat merugikan dia.

¹⁵ Andresau Sipayung, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI* (Jakarta : Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014), hlm. 5.

F. Kajian Pustaka

Adapun persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada obyeknya, yaitu mengenai materi Pembatalan Perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti ingin mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang berupa pemalsuan tanggal lahir dan pemalsuan status suami yang tertulis masih perjaka. Peneliti juga ingin mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dalam pernikahan tersebut pada anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan. Berikut dibuatnya tabel untuk melihat persamaan dan perbedaannya:

No	Judul Skripsi>Nama Pengarang	Persamaan	Perbedaan
1.	Dia Khairunnisa/ Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Klas 1a Padang	Membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.	1.Pihak Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan karena pihak Termohon telah menikah sebelumnya dengan pria lain yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Pangkalan Kerinci. 2.Pihak Termohon juga mempunyai 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk, dimana Kartu Tanda Penduduk pertama dikeluarkan oleh Kota

			<p>Batam dan Kartu Tanda Penduduk kedua dikeluarkan oleh Kelurahan Cengkeh Nan XX, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.</p> <p>3.Pihak Termohon saat menikah dengan pihak Pemohon, ia masih menjadi istri sah dari pria yang bernama Boris Asman bin Jasman.</p> <p>4.Pada waktu perkawinan terjadi penipuan oleh pihak Termohon berkaitan dengan status sebelumnya yang diakui masih sebagai perawan atau belum pernah kawin.</p>
2.	Annisa Lutfi Aryani/ Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami (Studi Terhadap Putusan No.742/Pdt.G/2005/Pa.Btg)	Membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.	dalam perkawinan tersebut telah terjadi penipuan, di mana seorang suami yang sudah beristri kemudian beristri lagi dengan perawan dengan mengaku sebagai jejak tanpa izin Pengadilan Agama.
3.	Sujoko Prihantoro/ Kajian Hukum Terhadap Pembatalan	Membahas tentang pembatalan perkawinan	Salah satu kasus pembatalan perkawinan

	Perkawinan Akibat Pemalsuan Dokumen	karena pemalsuan identitas.	terjadi di Pengadilan Agama Karanganyar. Mengenai duduk perkarannya adalah bahwa Termohon I menikah dengan Termohon II dengan menggunakan keterangan dokumen palsu yang menyatakan Termohon I duda dan ditinggal mati isterinya yang pertama.
4.	Lilis Abdullah/ Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Nomor 68/Pdtg.G/2012.Pa.Sgm)	Membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.	<p>1. Implikasi hukum dari pembatalan perkawinan Dengan dikabulkannya pembatalan perkawinan tersebut, maka secara otomatis hubungan suami isteri Tergugat I dan II putus, yang mengakibatkan status hukum Tergugat II menjadi Perawan.</p> <p>2. proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim Untuk memutuskan perkara</p>

			tersebut, maka Hakim mutlak dituntut untuk mencari kebenaran dan kenyataan dari perkara yang diajukan kepadanya.
5.	Chusna Nur Hayati/ Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)	Membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.	<p>1. pemalsuan identitas dilakukan oleh calon mempelai yaitu memalsukan identitas, memalsukan surat kematian dan menikah tanpa adanya ijin dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari istri.</p> <p>2. pertimbangan hakim dalam mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan yaitu pelaksanaan perkawinan antara Salijo dengan Termohon menggunakan informasi atau keterangan palsu yaitu mengenai keadaan Pemohon yang telah meninggal dunia dan perkawinan tersebut tidak disertai</p>

			persetujuan dari istri pertama serta ijin dari Pengadilan Agama.
--	--	--	--

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kesamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini. Permasalahan peneliti dalam kasus ini yaitu dalam perkawinan tersebut telah terjadi penipuan, di mana seorang suami yang sudah beristri kemudian beristri lagi dengan perawan dengan mengaku sebagai jejak tanpa izin Pengadilan Agama. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini disertai dengan akibat hukum dari pemalsuan identitas terhadap pelaku dan yang terkait oleh perkawinan itu.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I dari Pembahasan adalah Pendahuluan, yang berisikan Fokus Penelitian, Definisi Operasional, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan Tinjauan umum tentang Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami dan Akibat Hukumnya yang terdiri dari Pengertian Pembatalan Perkawinan, Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan.

Bab III Metode penelitian, menggambarkan tentang metode atau cara dalam meneliti. Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, lokasi. penelitian. Dari data yang diperoleh nantinya akan dapat ditentukan

mengenai jenis penelitian apa yang akan digunakan dan metode lainnya dalam pengumpulan data. Selanjutnya data yang sudah diperoleh diuji keabsahannya dan dilakukan analisis.

Bab IV berisi Analisis dan Pembahasan tentang apa saja yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan putusan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas oleh suami di Pengadilan Agama Bantul dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang dibatalkan dalam pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas oleh suami di Pengadilan Agama Bantul.

Bab V berisi Penutup. Di dalam penutup berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang ringkasan dari suatu penelitian atau gambaran singkat suatu penelitian dari awal sampai akhir. Sedangkan saran berisikan tentang masukan dari peneliti ataupun kendala yang dialami oleh peneliti selama melakukan suatu penelitian.

H. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul di atas, perlu disertakan uraian tentang beberapa kata kunci (keyword), dengan harapan dapat menjadi pijakan awal untuk memahami uraian lebih lanjut, dan juga dapat menepis kesalahpahaman dalam memberikan orientasi kajian ini.

3. Pembatalan perkawinan

Menurut UU Perkawinan Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

4. Pemalsuan Identitas

Manipulasi/pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada Pejabat Negara yang bertujuan untuk dapat melangsungkan perkawinan.¹⁶

I. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas tentang adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh suami dalam perkawinan yang terjadi dengan tergugat 2, maka penulis ingin meneliti dan mengetahui bagaimana keputusan Pengadilan Agama Bantul terhadap kasus tersebut, secara rinci dapat di rumuslah masalah sebagai berikut:

3. Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl?
4. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl?

J. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian mempunyai beberapa tujuan yang dapat dijadikan pedoman dalam memperkuat kedalaman analisis, diantaranya:

3. Tujuan Penelitian

¹⁶ Andresau Sipayung, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI* (Jakarta : Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014), hlm. 5.

- c. Mengetahui kronologi serta fakta lapangan terjadinya pemalsuan identitas sehingga menimbulkan pembatalan pernikahan dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl.
- d. Mengetahui dasar hukum yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus terhadap putusan pembatalan perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl).

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- d. Menambah pengetahuan mengenai pentingnya rukun dan syarat dalam perkawinan sehingga identitas penting dalam hukum yang berlaku dalam perkawinan.
- e. Menambah wawasan pembaca tentang isi gugatan serta membantu menemukan integrasi antara isi gugatan dengan fakta lapangan.
- f. Hasil penyusunan ini diharapkan menjadi sumbangan khazanah keilmuan dan kepustakaan bagi pemerhati hukum Islam khususnya dalam pembatalan perkawinan serta akibat dari adanya pembatalan perkawinan.

K. Kerangka Teori

Segala aspek yang terkait dengan fenomena pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas kiranya dapat dipahami dengan beberapa kajian dalam fenomena tersebut. Dalam kasus ini, peneliti akan menggunakan teori pembatalan perkawinan menurut hukum Islam, pembatalan perkawinan menurut UU No.1 Pasal 2 Tahun 1974, dan alasan pembatalan perkawinan menurut UU.

5. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan oleh dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.¹⁷

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi pada intinya pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal;. Pembatalan perkawinan menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau

¹⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 187.

dianggap tidak pernah ada. Dengan begitu perkawinan tersebut cacat menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Pembatalan perkawinan dalam Pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 adalah perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁸

Pada dasarnya suatu perkawinan yang telah dilakukan adalah sah sampai pada saat perkawinan itu dinyatakan batal. Hak untuk meminta pembatalan perkawinan itu hanya diberikan kepada beberapa orang saja, yang mana mereka dapat mempergunakan haknya untuk meminta pembatalan dari suatu perkawinan, namun jika tidak maka perkawinan dapat berlangsung terus dengan sah.

Hukum *fasakh* pada dasarnya adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang.¹⁹ Dasar utama hukum *fasakh* adalah seseorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak lain dalam

¹⁸ O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : Raja Grafindo, 2001), hlm 12.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 244.

perkawinannya karena dia tidak memperoleh hak yang telah ditentukan oleh syarat sebagai seorang suami atau istri.

6. Alasan Pembatalan Perkawinan

Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedur perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.²⁰

Alasan-alasan pembatalan perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No.1 Tahun 1974 Pasal 22 adalah “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan”. Sedangkan dalam KHI Bab XI Pasal 70 menyebutkan :

- e. Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu istrinya itu dalam iddah talak raj’i.
- f. Seseorang menikahi bekas istri yang telah dili’annya.
- g. Seseorang menikahi bekas istri yang telah ditala tiga olehnya, kecuali bekas istrinya telah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- h. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sepersusuan sampai derajat tertentu

²⁰Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-Pokok Perdata : Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta : Rajawali Pers, 2000), hlm. 19.

yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974.

Menurut Pasal 71 perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- f. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
 - g. Perempuan yang dikawini ternyata diketahui masih berstatus istri pria yang mafqud.
 - h. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
 - i. Perkawinan yang melanggar batas usia perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974.
 - j. Perkawinan yang dilakuakn dengan paksaan.
7. Pemalsuan Identitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan sebagai upaya kelompok atau perorangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang lain itu menyadarinya.²¹

Pemalsuan Identitas diri termasuk perbuatan pidana seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 264 tentang Pemalsuan Surat dengan ketentuan bahwa dalam Pasal 263:

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 712.

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.²²

Manipulasi/pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakuakn seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada Pejabat Negara yang bertujuan untuk dapat melangsungkan perkawinan.²³

8. Akibat Hukum

Berdasarkan KUH Perdata suatau perkawinan yang kemudian dibatalkan mempunyai akibat perdata baik terhadap suami, istri

²² Benedictus Prabowo Trapsilardi, *Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Cara Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit*, Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

²³ Andresau Sipayung, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI* (Jakarta : Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014), hlm. 5.

maupun anak-anaknya asalkan perkawinan tersebut dilakuakn dengan itikad baik. Tetapi jika itikad baik itu hanya pada satu pihak maka ditentukan bahwa pihak yang berlaku dengan itikad baik mendapatkan akibat perdata yang menguntungkan saja, begitu pula dengan anak-anaknya.

Seseorang dianggap baik jikat ia tidak mengetahui larangan yang ditentukan menurut hukum suatu perkawinan. Bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, anak-anak itu dianggap sebagai anak sah dari perkawinan tersebut. Jadi anak-anak tersebut dapat hak waris dari ayahnya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayah atau ibu.

Bagi pihak ketiga yang berurusan dengan suami istri ditentukan bahwa jika ia beritikad baik maka pembatalan perkawinan tersebut tidak dapat merugikan dia.

Adapun persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada obyeknya, yaitu mengenai materi Pembatalan Perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti ingin mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang berupa pemalsuan tanggal lahir dan pemalsuan status suami yang tertulis masih perjaka. Peneliti juga ingin mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dalam pernikahan tersebut pada anak-anak dari perkawinan yang

dibatalkan Berikut dibuatnya tabel untuk melihat persamaan dan perbedaannya:

No	Judul Skripsi>Nama Pengarang	Persamaan	Perbedaan
1.	Dia Khairunnisa/ Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Klas 1a Padang	Membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.	<p>1.Pihak Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan karena pihak Termohon telah menikah sebelumnya dengan pria lain yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Pangkalan Kerinci.</p> <p>2.Pihak Termohon juga mempunyai 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk, dimana Kartu Tanda Penduduk pertama dikeluarkan oleh Kota Batam dan Kartu Tanda Penduduk kedua dikeluarkan oleh Kelurahan Cengkeh Nan XX, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.</p> <p>3.Pihak Termohon saat menikah dengan pihak Pemohon, ia masih menjadi istri sah dari pria yang bernama Boris Asman bin Jasman.</p> <p>4.Pada waktu perkawinan terjadi</p>

			penipuan oleh pihak Termohon berkaitan dengan status sebelumnya yang diakui masih sebagai perawan atau belum pernah kawin.
2.	Annisa Lutfi Aryani/ Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami (Studi Terhadap Putusan No.742/Pdt.G/2005/Pa.Btg)	Membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.	dalam perkawinan tersebut telah terjadi penipuan, di mana seorang suami yang sudah beristri kemudian beristri lagi dengan perawan dengan mengaku sebagai jejak tanpa izin Pengadilan Agama.
3.	Sujoko Prihantoro/ Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Dokumen	Membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.	Salah satu kasus pembatalan perkawinan terjadi di Pengadilan Agama Karanganyar. Mengenai duduk perkarannya adalah bahwa Termohon I menikah dengan Termohon II dengan menggunakan keterangan dokumen palsu yang menyatakan Termohon I duda dan ditinggal mati isterinya

			yang pertama.
4.	Lilis Abdullah/ Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Nomor 68/Pdtg.G/2012.Pa.Sgm)	Membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.	<p>1. Implikasi hukum dari pembatalan perkawinan Dengan dikabulkannya pembatalan perkawinan tersebut,</p> <p>maka secara otomatis hubungan suami isteri Tergugat I dan II putus, yang mengakibatkan status hukum Tergugat II menjadi Perawan.</p> <p>2. proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim Untuk memutuskan perkara tersebut, maka Hakim mutlak dituntut untuk mencari kebenaran dan kenyataan dari perkara yang diajukan kepadanya.</p>
5.	Chusna Nur Hayati/ Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)	Membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.	1. pemalsuan identitas dilakukan oleh calon mempelai yaitu memalsukan identitas, memalsukan surat kematian dan menikah

			<p>tanpa adanya ijin dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari istri.</p> <p>2. pertimbangan hakim dalam mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan yaitu pelaksanaan perkawinan antara Salijo dengan Termohon menggunakan informasi atau keterangan palsu yaitu mengenai keadaan Pemohon yang telah meninggal dunia dan perkawinan tersebut tidak disertai persetujuan dari istri pertama serta ijin dari Pengadilan Agama.</p>
--	--	--	---

IAIN PURWOKERTO

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kesamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini. Permasalahan peneliti dalam kasus ini yaitu dalam perkawinan tersebut telah terjadi penipuan, di mana seorang suami yang sudah beristri kemudian beristri lagi dengan perawan dengan mengaku sebagai jejak tanpa izin Pengadilan Agama. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

yaitu penelitian ini disertai dengan akibat hukum dari pemalsuan identitas terhadap pelaku dan yang terkait oleh perkawinan itu.

L. Sistematika Pembahasan

Bab I dari Pembahasan adalah Pendahuluan, yang berisikan Fokus Penelitian, Definisi Operasional, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan Tinjauan umum tentang Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami dan Akibat Hukumnya yang terdiri dari Pengertian Pembatalan Perkawinan, Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan.

Bab III Metode penelitian, menggambarkan tentang metode atau cara dalam meneliti. Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian. Dari data yang diperoleh nantinya akan dapat ditentukan mengenai jenis penelitian apa yang akan digunakan dan metode lainnya dalam pengumpulan data. Selanjutnya data yang sudah diperoleh diuji keabsahannya dan dilakukan analisis.

Bab IV berisi Analisis dan Pembahasan tentang apa saja yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan putusan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas oleh suami di Pengadilan Agama Bantul dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang dibatalkan dalam pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas oleh suami di Pengadilan Agama Bantul.

Bab V berisi Penutup. Di dalam penutup berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang ringkasan dari suatu penelitian atau gambaran singkat suatu penelitian dari awal sampai akhir. Sedangkan saran berisikan tentang masukan dari peneliti ataupun kendala yang dialami oleh peneliti selama melakukan suatu penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl dengan mengabulkan gugatan Penggugat, bahwasanya pembatalan pernikahan antara tergugat 1 dengan tergugat 2 batal demi hukum. Kemudian pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan mengumpulkan bukti-bukti dari penggugat antara lain Akta Nikah Nomor: 449/10/III/1/2007 serta adanya pemalsuan identitas dari tergugat 1 saat melngsungkan pernikahannya dengan tergugat 2. Majelis hakim memutus perkara didasarkan pada Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menambahkan frasa "*penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri*".

2. Majelis hakim juga mengambil pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, "*bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.*" Pembatalan suatu pernikahan juga akan memberikan dampak hukum yang timbul. Dari pembatalan pernikahan yang terjadi dalam putusan perkara Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl sesuai dengan pasal 28 ayat 2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana akibat hukum dari pembatalan suatu perkawinan tidak beralaku surut. Artinya dalam pasal 28 ayat 2 huruf a yang menerangkan tentang kedudukan anak sah menurut hukum, anak dari tergugat 1 dengan tergugat 2 mendapatkan payung hukum dan mendapatkan hak-haknya. Ini sesuai dengan Kemudian dalam Pasal 75 b Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *“Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;”* Selanjutnya dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *“Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”*.

B. Saran

Dari hasil penelitian terhadap putusan perkara Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl. adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Pernikahan merupakan hal yang paling diharapkan dari setiap manusia. Pernikahan yang baik harus dilandasi dengan kasih sayang dan cinta serta kejujuran dari setiap pasangan. Dalam melangsungkan pernikahan harus juga memenuhi syarat, rukun serta aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar dikemudian hari tidak adanya permasalahan yang timbul.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pembaca mampu mengerti tentang dampak serta akibat yang terjadi dengan adanya pembatalan

perkawinan, serta mengerti betapa bahannya memalsukan identitas hanya untuk kepuasan sendiri tanpa tahu akibat yang nantinya akan timbul.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*
Jakarta: Kencana, 2005

Ahmad Saebani, Beni M.Si, *Fiqh Munakahat 1* Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001

Ajhar Basyir, Ahmad , *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama* Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1995

Chazawi, Adami , *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajawali Press, Jakarta, 2001

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai
Pustaka, 1989

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai
Pustaka, 1989

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl*

Faisal, “*Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya* “*Al-Qadha Jurnal Hukum
Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* Bandung : Pustaka Setia, 2000,

Hasil Wawancara Dengan Dra. Hj. Nafilah, M.H Pada Tanggal 22 Oktober 2020
Di Pengadilan Agama *Bantul* Pukul 13:00

Hasil Wawancara Dengan Dra. Hj. Nafilah, M.H Pada Tanggal 22 Oktober 2020
Di Pengadilan Agama *Bantul* Pukul 13:00

Lutfiyah, Yayah, “*Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami*”, *Skripsi*, Program Syakhsiyyah Ahwal, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

Luthfi Hamidi, dkk., *Panduan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Purwokerto*: Stain Press, 2014

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 2010

Manan dan Fauzan, Abdul, *Pokok-Pokok Perdata : Wewenang Peradilan Agama* Jakarta : Rajawali Pers, 2000

Mega Hardhani, Vika, Dkk, “*Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/Pa.Smg*” *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia + Tazafa, cet ke 2, 2013

O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* Jakarta : Raja Grafindo, 2001

Pasal 1 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Prabowo Trapsilardi, Benedictus, *Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk KTP Sebagai Cara Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit*, Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

Prihantoro, Sujoko, *Skripsi Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Dokumen Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No:832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April*, Universitas Jember Fakultas Hukum 2008

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga Personen en Familie-Recht*, Surabaya: Airlangga University Press, 1991

Rahman Ghozali, Abdul , *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet ke 3, 2008

Rahmatillah, Deni, *“Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam”* Hukum Islam, Vol Xvii No. 2 Desember 2017

Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-karyawan dan Pemula* Bandung: Alfabeta, 2011

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut : Darul Fikr, 1983

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cetakan. 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998

Sipayung, Andresau, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI* Jakarta : Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014,

Sipayung, Andresau, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI* Jakarta : Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014

Sipayung, Andresau, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta : Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014

Skripsi Lilis Abdullah, *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami Studi Kasus Nomor 68/Pdtg.G/2012.Pa.Sgm*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2017

Skripsi Lilis Abdullah, *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami Studi Kasus Nomor 68/Pdtg.G/2012.Pa.Sgm*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2017

Skripsi Meyzellina Bella Rizkyta, *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Alat Bukti Pada Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG Perspektif Fiqh*, Fakuktas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Skripsi oleh, Dia Khairunnisa, *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Klas IA Padang*, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang 2017

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* Jakarta: Rineka, 1999

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, hlm. 106 Compare With. Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Nasional*

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung:Alfa Beta.2010

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta : Kencana, 2006, hlm. 244.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan skripsi STAIN Purwokerto Edisi Revisi* Purwokerto: STAIN Press, 2014

Trapsilardi, *Benedictus*, Prabowo, *Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk KTP Sebagai Cara Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit*, Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.